



**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia asli Mamberamo Raya khususnya mahasiswa, maka dipandang perlu diberikan bantuan biaya pendidikan kepada mereka yang dianggap kurang mampu;
- b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan dapat tercapai tujuan fungsional program dan kepastian dalam pengelolaannya, maka perlu adanya ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
3. Penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang memenuhi syarat.
4. Bantuan biaya pendidikan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya dan tidak terus menerus.
5. Studi berjalan adalah mahasiswa pada semester II (dua) sampai dengan semester VII (tujuh) untuk jenjang pendidikan S1 dan semester II (dua) sampai dengan semester V (lima) untuk jenjang pendidikan D3.
6. Studi akhir adalah mahasiswa pada semester VIII (delapan) dan semester IX (sembilan) untuk jenjang pendidikan S1 dan semester VI untuk jenjang pendidikan D3.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

BAB II

PERSYARATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang kurang mampu dan berprestasi secara akademik.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. mahasiswa studi berjalan; dan
 - b. mahasiswa studi akhir.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. asli dan fotokopi kartu mahasiswa;
 - b. asli dan fotokopi surat keterangan aktif kuliah;
 - c. asli dan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS); dan
 - d. asli dan fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS).

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan secara proposional sesuai dengan jenjang dan program studi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan tersebut pada ayat (1) dibayarkan kepada mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa yang ditetapkan oleh bupati..
- (3) Pembayaran bantuan biaya pendidikan dilakukan setelah penerima menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti outentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Tim sebagaimana tersebut pada ayat (2)
- (4) Jumlah bantuan biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa penerima setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Data mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya penerima bantuan biaya pendidikan bersumber dari organisasi himpunan mahasiswa Mamberamo Raya dan Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan hasil verifikasi faktual Tim Seleksi Pemerintah Daerah pada masing-masing perguruan tinggi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak penerima bantuan biaya pendidikan, yaitu memperoleh dana bantuan biaya pendidikan sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Kewajiban penerima bantuan biaya pendidikan, yaitu :
 - a. mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - b. menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD.

BAB VI UNIT PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Unit pengelola bantuan biaya pendidikan adalah BPKAD.
- (2) Unit pengelola sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

Penerima bantuan biaya pendidikan yang karena kelalaiannya/ kesalahannya tidak menyelesaikan pendidikan pada semester dalam masa pembiayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi bantuan selama program pemberian dana bantuan biaya pendidikan masih berlangsung di Daerah dan kepadanya diharuskan mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang dikeluarkan baginya, kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 7 April 2021
BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

DORINUS DASINAPA

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 6 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

SUWITA,S.Sos,M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19681223 199201 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,

Yakobus Kawena, S.H.
NIP 19840405 200909 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Untuk diketahui dan dipedomani.